



# KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

## KEJAKSAAN AGUNG

Jl. Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 7236510 [www.kejaksaan.go.id](http://www.kejaksaan.go.id)

### PENGUMUMAN

NOMOR : PENG - **/3** /C/Cp.2/10/2025

### TENTANG

### HASIL AKHIR PASCA SANGGAH

### SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025

Merujuk pada Pengumuman Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor : PENG-12/C/Cp.2/10/2025 tanggal 11 Oktober 2025 tentang Pengumuman Kelulusan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025, dengan ini kami menginformasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peserta yang dinyatakan **tidak lulus** dalam tahap akhir Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025 (PPPK Kejaksaan RI Tahun 2025) **telah diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggah** selama 3 (tiga) hari pada tanggal 14 s.d. 16 Oktober 2025 melalui akun masing-masing peserta pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/>.
2. **Hasil verifikasi terhadap sanggahan peserta** yang dilakukan oleh Panitia Seleksi PPPK Kejaksaan RI Tahun 2025 pada tanggal 14 s.d. 18 Oktober 2025, dapat dilihat melalui akun masing-masing peserta pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/>.
3. Peserta yang dinyatakan lulus tahap akhir, agar segera mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta menyampaikan kelengkapan dokumennya secara elektronik melalui akun masing-masing peserta di laman <https://sscasn.bkn.go.id/> dan <https://rekrutmen.kejaksaan.go.id/> pada tanggal **20 s.d. 30 Oktober 2025**. Adapun kelengkapan dokumen yang harus diunggah adalah sebagai berikut:
  - Pasfoto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah (ukuran maksimal 1.000 KB).
  - *Scan* ijazah pendidikan asli yang digunakan untuk melamar formasi PPPK Kejaksaan RI Tahun 2025. Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (ukuran maksimal 1.000 KB).
  - *Scan* transkrip nilai asli yang digunakan untuk melamar formasi PPPK Kejaksaan RI Tahun 2025. Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, telah memperoleh Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (ukuran maksimal 1.000 KB).
  - *Scan* hasil cetak DRH dari laman <https://sscasn.bkn.go.id/> yang pada bagian nama, tempat lahir, dan tanggal lahir ditulis tangan sendiri menggunakan huruf kapital/balok dengan tinta hitam, dilengkapi pasfoto dengan latar belakang warna

merah pada kolom yang tersedia, serta telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi meterai 10.000 (ukuran maksimal 1.000 KB).

- *Scan* surat Lamaran PPPK yang ditujukan kepada Jaksa Agung dan 2 (dua) Surat Pernyataan yang digabung menjadi satu dan sudah ditanda tangani serta dibubuhi meterai 10.000. Surat Pernyataan dimaksud adalah Surat Pernyataan Anak Lampiran IV Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 dan Surat Pernyataan Diri (ukuran maksimal 1.000 KB).
- *Scan* Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih berlaku minimal setingkat Kepolisian Resor/Kepolisian Resor Kota (ukuran maksimal 1.000 KB).
- *Scan* surat keterangan sehat jasmani dan sehat rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang dibuat dan ditetapkan paling kurang pada bulan Oktober 2025 (ukuran maksimal 1.000 KB).
- *Scan* surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh Dokter dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari Pejabat yang berwenang pada Badan/Lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud, yang dibuat dan ditetapkan paling kurang pada bulan Oktober 2025 (ukuran maksimal 1.000 KB).

Catatan:

- a. Panduan **pengisian DRH** dapat diakses pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/>.
- b. Formulir dan panduan pengisian **Surat Lamaran, Surat Pernyataan Anak Lampiran 4 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019, Surat Pernyataan Diri**, serta **akun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kejaksaan RI** dapat diakses pada laman <https://biropeg.kejaksaan.go.id/> maupun <https://rekrutmen.kejaksaan.go.id/>.

4. Apabila peserta yang dinyatakan lulus, tetapi tidak mengunggah berkas sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan sebagaimana angka 3 di atas, maka peserta tersebut dinyatakan GUGUR atau dianggap mengundurkan diri. Pansel PPPK Kejaksaan RI Tahun 2025 akan menindaklanjuti hal tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa *“PPK dapat mengusulkan pergantian pelamar kepada ketua Panselnas untuk mendapatkan pengganti bagi peserta yang mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri”*.
5. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dalam tahap akhir Seleksi PPPK Kejaksaan RI Tahun 2025, namun memilih untuk mengundurkan diri atau tidak melanjutkan pemberkasan, maka wajib membuat surat pengunduran diri yang telah ditanda tangani sendiri dan dibubuhi meterai 10.000 serta dikirim melalui *email* : [aduan.casn@kejaksaan.go.id](mailto:aduan.casn@kejaksaan.go.id). Formulir pengisian **Surat Pengunduran Diri** dapat diakses pada laman <https://biropeg.kejaksaan.go.id/> maupun <https://rekrutmen.kejaksaan.go.id/>.

6. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus dalam tahap akhir Seleksi PPPK Kejaksaan RI Tahun 2025 dan/atau sudah mendapatkan persetujuan Nomor Induk Pegawai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (NI PPPK) kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk **3 (tiga) tahun anggaran** pengadaan Pegawai ASN berikutnya.
7. Peserta yang dinyatakan lulus dalam tahap akhir Seleksi PPPK Kejaksaan RI Tahun 2025 bersedia menerima segala konsekuensi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagi peserta yang memberikan keterangan tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan, dan setelah diangkat menjadi PPPK, Pejabat Pembina Kepegawaian Kejaksaan RI berhak membatalkan kelulusan dan memberhentikan status yang bersangkutan sebagai PPPK.
8. Apabila ditemukan paham radikalisme pada pelamar saat proses pelaksanaan seleksi maupun setelah diangkat menjadi PPPK, Kejaksaan RI berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai PPPK.
9. Seluruh berkas lamaran maupun hasil seleksi menjadi arsip Kejaksaan Republik Indonesia dan tidak dapat diambil kembali.
10. Lain-lain:
  - a. Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penggunaan Meterai pada Dokumen Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara, peserta seleksi Calon Aparatur Sipil Negara **tidak diperkenankan** menggunakan meterai yang sudah pernah digunakan pada dokumen yang lain, meterai bekas pakai, atau meterai yang bentuk dan cirinya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya meterai berupa hasil unduh atau hasil edit gambar dari internet dan sejenisnya. Jika ditemui dokumen yang menggunakan meterai sebagaimana dimaksud, maka dokumen tersebut tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikategorikan Tidak Memenuhi Syarat.
  - b. Jika pelamar dengan sengaja memberikan dokumen atau bukti yang tidak benar, yang seharusnya tidak memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, maka kelulusan dan pengangkatannya dinyatakan gugur/dibatalkan serta dapat diproses secara hukum.
  - c. Setiap informasi terkait seleksi pengadaan PPPK Kejaksaan RI Tahun 2025 akan diumumkan secara resmi melalui website <https://biropeg.kejaksaan.go.id/> dan Instagram [@biropegkejaksaan](https://www.instagram.com/biropegkejaksaan). Peserta seleksi diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui kanal informasi tersebut.
  - d. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
  - e. Seluruh tahapan seleksi PPPK Kejaksaan RI Tahun 2025 **tidak dipungut biaya**.
  - f. Kelulusan peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindakan

penipuan. Peserta maupun pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- g. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Kejaksaan RI Tahun 2025 bersifat MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat.
- h. Informasi terkait pelaksanaan seleksi PPPK Kejaksaan RI Tahun 2025, dapat menghubungi:
  - *Call Center* ke nomor: +62 811-1919-414 pada hari Senin s.d. Jum'at pukul 08.30 WIB s.d. pukul 16.00 WIB.
  - Pengaduan melalui *e-mail*: [aduan.casn@kejaksaan.go.id](mailto:aduan.casn@kejaksaan.go.id).

Demikian pengumuman ini untuk diketahui dan disebarluaskan.

Jakarta, 20 Oktober 2025  
JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN  
SELAKU  
KETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN  
CASN KEJAKSAAN RI,



Dr. HENDRO DEWANTO, S.H., M.Hum.